



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga bukan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021, Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148 ).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Dikbud adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang atas kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga Lainnya;
5. Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Kantor Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sanggar Kegiatan Belajar, Satuan Pendidikan Dan Lembaga Pendidikan Milik Pemerintah Kabupaten Tegal;
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PTK Non PNS adalah Guru, Pendidik, Tutor, Pamong belajar, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Tenaga Laboratorium, Penjaga, Pesuruh dan Tenaga lainnya di Satuan Pendidikan yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
7. Tenaga bukan Pegawai Negeri Sipil yang disebut Tenaga Non PNS adalah seseorang yang ditugaskan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
8. Terhitung Mulai Tanggal atau yang selanjutnya disingkat TMT adalah waktu awal bekerja, TMT dihitung sejak awal bekerja tidak berdasarkan formasi terbaru selama dilaksanakan secara terus menerus di lingkungan Dinas Dikbud.
9. Bantuan Peningkatan Kesejahteraan di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang Selanjutnya Disebut Bantuan Kesra Adalah Bantuan Berupa Uang Yang Diberikan Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Aktif Bekerja Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan PTK Non PNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Dinas Dikbud.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar proses pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan PTK Non PNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Dinas Dikbud sesuai dengan sasaran dan mempunyai kejelasan pertanggungjawabannya.

## BAB II SUMBER DANA

### Pasal 4

Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan PTK Non PNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Dinas Dikbud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan bersifat tidak wajib.

## BAB III SYARAT PENERIMA

### Pasal 5

Penerima Bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. PTK Non PNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Dinas dikbud yang masih aktif;
- b. khusus Pendidik atau Guru diutamakan yang mengajar 24 (dua puluh empat ) jam perminggu serta wajib memiliki dokumen pembelajaran;
- c. untuk Tenaga Kependidikan dan Tenaga Non PNS wajib memiliki dokumen perencanaan dan laporan kerja;
- d. memiliki kelengkapan administrasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Dikbud; dan
- e. memiliki rekening yang masih aktif.

## BAB IV MEKANISME PENGAJUAN USULAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### Pasal 6

Mekanisme pengajuan usulan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan dilakukan sebagai berikut :

- a. pengajuan usulan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Unit Kerja;

- b. daftar yang diajukan atau diusulkan dapat berupa printout atau hanya berupa softcopy;
- c. apabila daftar usulan PTK dan Tenaga Lainnya berupa softcopy maka dapat dilakukan menggunakan media CD/flasdisk/email/WA/messenger atau media online yang lain;
- d. apabila daftar usulan hanya berupa softcopy maka Dinas Dikbud membuat petunjuk teknis yang mengatur mekanisme dan tanggung jawab Kepala Unit Kerja atas data yang diusulkan;
- e. periode pengajuan usulan menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud;
- f. Dinas Dikbud berwenang menolak pengajuan usulan yang tidak sesuai mekanisme yang ditentukan; dan
- g. kebenaran data yang diusulkan mendapat bantuan Peningkatan Kesejahteraan menjadi tanggung jawab mutlak kepala unit kerja sebagai verifikator.

#### Pasal 7

Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Kesejahteraan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. jumlah total anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. daftar penerima bantuan serta jumlah anggaran untuk masing-masing penerima bantuan ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikbud;
- c. data usulan bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan Peningkatan Kesejahteraan apabila telah melalui prosedur pengusulan yang ditentukan oleh Dinas Dikbud;
- d. penetapan data penerima bantuan Peningkatan Kesejahteraan dilakukan setelah PTK dan Tenaga Non PNS melaksanakan tugas tiap periode penetapan pencairan;
- e. periode dan teknis penetapan penerima bantuan menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud;
- f. penentuan bank penyalur menjadi kewenangan Dinas Dikbud;
- g. bagi penerima Bantuan Peningkatan Kesejahteraan yang telah menerima dana kemudian diketahui datanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka kepala unit kerjanya berkewajiban mengembalikan dana yang telah diterima ke kas Daerah Kabupaten Tegal dan unit kerja tersebut tidak diperbolehkan mengajukan bantuan selama empat periode berikutnya tetapi apabila selama empat periode berikutnya kepala unit kerja belum mengembalikan dana dimaksud maka Dinas Dikbud wajib menolak usulan bantuan kesra hingga dana dimaksud dikembalikan ke kas Daerah ;

- h. apabila jumlah yang layak mendapat bantuan kesra semakin bertambah/berubah pada tiap periode pengajuan tetapi tidak ada penambahan anggaran atau apabila ada perubahan anggaran maka Dinas Dikbud berkewajiban melakukan pengendalian data penerima Bantuan Peningkatan Kesejahteraan;
- i. pengendalian data sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat dilakukan dengan beberapa opsi seperti memprioritaskan sesuai beban kerja, memprioritaskan yang belum menerima tunjangan dari propinsi atau pusat, mengatur jumlah alokasi anggaran untuk tiap orang atau dengan pertimbangan lain;
- j. pengendalian data menjadi kewenangan Dinas Dikbud;
- k. Dinas Dikbud berwenang membatalkan seluruh data yang telah ditetapkan sebagai penerima apabila diketahui unit kerja pengusul tidak melaksanakan proses pengusulan yang telah ditentukan atau tidak sesuai data yang sebenarnya;
- l. data usulan yang layak mendapat bantuan kesra tidak berarti wajib mendapat Bantuan Peningkatan Kesejahteraan.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

#### Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana bantuan meliputi :

- a. penyaluran dana bantuan Peningkatan Kesejahteraan di lingkungan Dinas Dikbud dalam bentuk uang dan diberikan melalui transfer Bank kepada rekening pribadi penerima;
- b. periode penyaluran dana bantuan Peningkatan Kesejahteraan tergantung kondisi yang memungkinkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi serta kevalidan data;
- c. periode penyaluran menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban dana bantuan Peningkatan Kesejahteraan di Lingkungan Dinas Dikbud dilakukan sebagai berikut :

- a. kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan wajib melaporkan penerimaan uang kepada Dinas Dikbud dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas Dikbud;

- b. administrasi laporan pertanggungjawaban dapat berupa tanda terima dari penerima bantuan atau berupa bukti transfer dari Bank penyalur atau administrasi lain yang ditentukan Dinas Dikbud;
- c. bagi kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan yang tidak melaporkan penerimaan bantuan Peningkatan Kesejahteraan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Dikbud maka ditolak pengajuan bantuan pada periode berikutnya;
- d. apabila diketahui ada PTK dan Tenaga Non PNS yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas maka Dinas Dikbud berwenang menolak ajuan atas PTK dan Tenaga Non PNS tersebut pada satu periode berikutnya;
- e. apabila diketahui ada unit kerja yang pada saat proses pengusulan memberikan pernyataan yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya maka ditolak untuk usul bantuan empat periode berikutnya;
- f. apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan langkah secara teknis tetapi belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka Kepala Dinas Dikbud membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
- g. informasi terkait bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS sekolah negeri dinyatakan sah apabila disampaikan melalui surat resmi atau pernyataan dari pihak yang berwenang mengelola kegiatan tersebut atau melalui media yang dikelola oleh Dinas Dikbud.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri ( Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 33 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 20 April 2022

BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 34